


berwenang memproses karena pengungsi dan pencari suaka berada diluar wilayah Australia.



### **BAB III**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasar rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam hukum Internasional.

Pada dasarnya pemerintah Australia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, memiliki kewajiban untuk

memproses dan melindungi setiap pengungsi yang datang untuk mencari perlindungan di Negeranya. Dalam menerapkan Solusi Pasifik pemerintah Australia mencegah pencari suaka dan pengungsi yang akan menapakkan kaki di daratan Australia dan memindahkannya ke Pusat detensi di Nauru dan Papua Nugini. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dinilai berbanding terbalik terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai bentuk konsekuensi negara apabila sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 khususnya penerapan Solusi Pasifik bertentangan dengan pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang secara jelas menyebutkan bahwa adanya larangan dilakukannya pengusiran dan penolakan terhadap pengungsi yang meminta perlindungan atau lebih dikenal sebagai asas Non Refoulement. Australia juga dinilai berbanding terbalik dengan Pasal 14 DUHAM. Di dalam DUHAM pasal 14 tersebut nampaklah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di Negara lain dan mereka bebas dari ancaman persekusi, larangan pengusiran terhadap pencari suaka secara jelas juga disebutkan di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Suaka Teritorial Pasal 3. Selain itu Australia juga dianggap melanggar hukum kebiasaan Internasional yang juga selalu melekat di dalam perlindungan dan pemberian status terhadap pengungsi dan pencari suaka.

## **B. Saran**

Permasalahan Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka adalah merupakan masalah dari masyarakat internasional dan selalu akan berkaitan dengan ketentuan hukum Internasional.

Australia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dalam hal ini seharusnya mematuhi aturan-aturan yang terkandung di dalam Konvensi tersebut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dalam hal ini Australia harus memproses pencari suaka dan pengungsi di wilayah teritorialnya guna menghindari pelanggaran kemanusiaan yang lebih berat yang diakibatkan pemindahan pencari suaka dan pengungsi ke Negara ketiga, hal ini jelas beresiko dan dapat membahayakan nyawa pengungsi dan pencari suaka.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.

Atik Krustiyanti, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya.

Chairul Anwar, 1989, *Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*, Penerbit Djembatan, Jakarta.

Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung

F.Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbitan Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

J.G. Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika.

Jakarta.

Lusher Dean, Nick Haslan, 2007, *Yearning For Breath Free: Seeking For Asylum in Australia*, The Federation Press, Australia.

Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga suaka Dalam Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UNHCR, 2005, *Penanganan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-orang Yang menjadi Perhatian UNHCR*, Komissariat Tinggi PBB Jakarta.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi internasional*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Cetakan pertama, LaksBang Justicia, Surabaya.

**Website:**

<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka,di> akses pada tanggal 10 september 2014.

[http://www.academia.edu/4691963/Australia\\_Surga\\_Pencari\\_Suaka](http://www.academia.edu/4691963/Australia_Surga_Pencari_Suaka), diakses pada tanggal 1 september 2014.

<http://www.keeponline.com/hot-news-channel/10-Negara-hunian-terbaik-di-2014>, di akses pada tanggal 11 september 2014

<http://www.antarane.ws.com/berita/164826/australia-terus-diserbu-pencari-suaka>, di akses pada tanggal 11 september 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Solusi\\_Pasifik](http://id.wikipedia.org/wiki/Solusi_Pasifik), diakses pada 9 Februari 2015

<http://id.wikipedia.org/wiki/Australia> diakses pada 9 Februari 2015

<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka>, Di akses pada 24 September 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif), Diakses pada 27 september 2014.

<http://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>, Diakses pada 27 september 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsi> di akses pada 13 Maret 2015  
<http://kadarudin.blogspot.com/2012/02/hubungan-pengungsi-dan-prinsip.html>, di akses pada 15 Maret 2015

<http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/penentuan-status-pengungsi>. Diakses pada 16 Maret 2015.

<http://ugm.ac.id/id/berita/8714-pengamat.ugm%3A.kasus.imigran.gelap.australia.perlu.bersikap.adil>, diakses pada tanggal 24 September 2014

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20Skripsi%20M.%20Rifqi%20Herdianzah.pdf>. Diakses pada 16 Maret 2015.

<http://luar-negeri.kompasiana.com/2014/02/11/australia-menolak-imigran-gelap-karena-belajar-dari-eropa-631205.html>. Diakses pada 15 November 2014.

[http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/PacificSolution). Di akses pada 1 April 2015

[http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/BN/2012-2013/Detention](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/Detention) . Di akses pada 1 April 2015.

<http://parliamentflagpost.blogspot.com/2011/08/tampa-ten-years-on.html>. Di akses pada 13 April 2015.

[http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/1311498/upload\\_binary/1311498.pdf;fileType=application/pdf](http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/1311498/upload_binary/1311498.pdf;fileType=application/pdf). Di akses Pada 15 April 2015.

### **Ensiklopedi/kamus:**

Bryan A. Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, Thomson West

St. Paul Minn.

Tim PrimaPena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press,  
Jakarta.

Tim Reality, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher. Surabaya.

